



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19
 Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790
 Website : www.pa-sukabumi.go.id
 Email : info@pa-sukabumi.go.id
 SUKABUMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH VOLUNTER

Nomor	SOP/AP/63
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2018
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	 DTS. I. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;	1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;
2.	Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;	
3.	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
4.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;	
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;	
6.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;	
7.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/026/SK/II/2012 tentang standard Pelayanan Peradilan;	
8.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Mekanisme Penerimaan Perkara		Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir		Buku Register Isbat Nikah Volunter

LAYANAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH VOLUNTER

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Meja I	Kasir	Meja II	Panitera	Ketua Majelis	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	Menerima surat permohonan ltsbat nikah dari Pemohon.							Surat permohonan, Surat Keterangan pernikahan yang tidak terdaftar	10 menit	Surat permohonan yang diterima meja 1 sebanyak jumlah Pemohon ditambah empat salinan untuk majelis hakim dan arsip
2.	Menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama dan membuat SKUM untuk dibayarkan melalui Bank.							SKUM	10 menit	Lembar SKUM dan slip setoran ke bank
3	Menerima bukti setor Bank dan menginput data keuangannya kedalam SIPP dan/ membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan serta memberi nomor, kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.							slip penyetoran ke bank	10 menit	Bukti Setor berikut lembar SKUM yang sudah di cap tanda lunas, serta Buku Jurnal yang sudah dicatat.
4	Menyerahkan 1 (satu) rangkap permohonan yang telah diberi nomor berikut SKUM untuk didaftar di Meja II.							Surat permohonan, SKUM	5 menit	Surat permohonan yang sudah diberi nomor perkara.
5	Mencatat perkara tersebut dalam buku register induk permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM							Buku Register permohonan	10 menit	Tercatatnya surat permohonan dalam buku register
6	Menyerahkan 1 rangkap surat permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap 1 kepada Pemohon.							Surat permohonan dan SKUM	5 menit	Surat permohonan dan SKUM yg telah diberi nomor dan SKUM telah dicap lunas
7	Memasukkan surat permohonan tersebut yang telah lengkap dan instrumen-instrumen yang diperlukan.							berkas permohonan	10 menit	Surat permohonan yang dibendel dalam map berkas perkara
8	Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera melalui wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama.							Map Berkas Perkara	10 menit	Terserahkannya Berkas Perkara
9	Membuat dan menandatangani instrumen PMH.							Berkas Perkara	15 menit	Instrumen PMH
10	Membaca, menunjuk dan Menandatangani Penunjukan Majelis Hakim (PMH)							Berkas Perkara	15 menit	PMH yang telah ditandatangani
11	Menunjuk Panitera Pengganti dan menandatangani Penunjukan Panitera Pengganti (PP) beserta Jurusita Pengganti.							Berkas Perkara	15 menit	Penunjukan PP dan JS yang telah ditandatangani
12	Menyerahkan Berkas Perkara kepada Ketua Majelis.							Berkas Perkara	5 menit	Berkas Perkara
13	Membuat dan menandatangani instrumen perintah pengumuman adanya permohonan ltsbat Nikah dan Instrumen PHS.							Berkas Perkara	15 menit	Instrumen perintah pengumuman adanya
										

									permohonan Itsbat Nikah dan Instrumen PHS
14	Membaca, membuat dan menandatangani Penetapan hari Sidang (PHS)						Berkas Perkara	10 menit	Penetapan Hari Sidang (PHS)
15	Membuat Laporan Itsbat Nikah.						Berkas Perkara	30 menit	Laporan Itsbat Nikah
Waktu yang diperlukan : 175 Menit									



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

INSTRUMEN PMH

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/63/02.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

PENETAPAN

Nomor: 0000/Pdt.G/...../PA.....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Ketua Pengadilan Agama setelah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal yang telah terdaftar di Pengadilan Agama dengan register Nomor 0000/Pdt.G/...../PA....., tanggal

Membaca surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nomor W...-A.../...../Hk.00.5/...../..... bertanggal tentang Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Menimbang bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk Majelis Hakim yang sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nomor W...-A.../...../Hk.00.5/...../..... bertanggal yang susunannya tersebut di dalam penetapan ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Menunjuk:

- sebagai Hakim Ketua Majelis.
- sebagai Hakim Anggota.
- sebagai Hakim Anggota.

Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua Pengadilan Agama

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

FORMULIR PERINTAH PENGUMUMAN ISBAT NIKAH

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/63/02.3	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

PENETAPAN

Nomor: 0000/Pdt.P/...../PA.....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama telah membaca:

1. Surat permohonan para Pemohon bertanggal yang telah terdaftar di Pengadilan Agama dengan register Nomor 0000/Pdt.P/...../PA....., tanggal
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 0000/Pdt.P/...../PA..... tanggal tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penugasan Panitera Pengadilan Agama Nomor 0000/Pdt.P/...../PA..... tanggal tentang Penugasan Jurusita Pengganti;

Dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan,
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di,
Kelurahan/Desa, Kecamatan,
Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal
di, Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kabupaten/ Kota, selanjutnya
disebut Pemohon II;

Menimbang bahwa sebelum hari sidang ditetapkan Majelis Hakim harus mengumumkan permohonan pengesahan nikah/isbat nikah yang dimohonkan para Pemohon;

Mengingat:

1. Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
2. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tanggal 5 Februari 2007 Tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV) serta segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada Jusrita Pengganti Pengadilan Agama untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah/isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II melalui media massa.
2. Diberitahukan kepada siapa saja yang keberatan atas permohoan isbat nikah tersebut dapat mengajukan keberatan atau sanggahan dalam waktu 14 hari sejak pengumuman ini.
3. Menentukan pengumuman permohonan pengesahan nikah/isbat nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Hakim Ketua Majelis

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

INSTRUMEN BUKTI PENYERAHAN RELAAS PENGUMUMAN ISBAT NIKAH

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/63/03	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

INSTRUMEN BUKTI PENYERAHAN RELAAS PENGUMUAN ISBAT NIKAH

Nomor Perkara :

Hari / Tanggal Sidang :

Tgl Pengumuman Isbat Nikah :

Nama JS/JSP :

Sukabumi,
JS/JSP,

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SURAT KETERANGAN PANITERA

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/63/04.1	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

SURAT KETERANGAN

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* menerangkan bahwa setelah diumumkan selama 14 hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan itsbat nikah volunter yg terdaftar dengan nomor perkara yang diajukan oleh:

..... Pemohon I

..... Pemohon II

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Panitera,

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

FORMULIR PHS

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/63/04.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.P/...../PA.....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama telah membaca surat permohonan para Pemohon bertanggal yang telah terdaftar di Pengadilan Agama dengan register Nomor 0000/Pdt.P/...../PA....., tanggal dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Pemohon II;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama tanggal Nomor/Pdt.P/...../PA..... tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tersebut telah diumumkan pada tanggal dan telah berakhir pada tanggal

Menimbang, bahwa tidak ada orang yang mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon, oleh karena itu hari sidang dalam perkara tersebut harus ditetapkan;

Mengingat, Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Pemeriksaan perkara register Nomor 0000/Pdt.P/...../PA..... akan dilangsungkan pada hari, tanggal pukul 09.00 wib.

2. Memerintahkan kepada Jusita Pengganti Pengadilan Agama untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditetapkan tersebut di atas;
3. Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan hari sidang tidak boleh kurang dari tiga hari.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Hakim Ketua Majelis

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

LAPORAN BULANAN ISBAT NIKAH

Kode Dokumen FM/AP/63/05	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

NO	TEMPAT PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PERKARA ITS BAT NIKAH YANG DISIDANGKAN		JUMLAH BUKU NIKAH YANG DI KELUARKAN KUA		JUMLAH AKTA KELAHIRAN YANG DIKELUARKAN DUKCAPIL	KET
			KABUL	TOLAK	SUAMI	ISTRI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Hari : Tgl.		-			-	APBN
2.		Hari : Tgl.		-			-	APBN

Sukabumi,.....
Ketua,

.....